

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta

Riyanto Wujarso¹, Saprudin², Rina Dameria Napitupulu³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta

Jl. Salemba Raya No. 12, Jakarta Pusat

riyanto_rw@gmail.com; saprudinmaksudi@gmail.com;

rinanapitupulu_dew@yahoo.com

Abstrak– Pembangunan nasional Indonesia mayoritas dibiayai oleh penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi hal yang sangat penting. Disisi lain pertumbuhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang cukup pesat sehingga perlu perhatian dan bimbingan agar mereka menjadi wajib pajak yang patuh. Penelitian ini menfokuskan untuk melihat bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikri kecil dan menengah yang ada di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku usaha UMKM yang memenuhi kriteria, adapun pengambilan sampel dilakukan secara acak. Dari 60 responden pelaku usaha UMKM yang diperoleh peneliti, lalu data tersebut dilakukan berbagai uji data seperti uji validitas dan uji reliabilitas sebefore dilakukan olah data melalui uji asumsi klasik dan uji regresi dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga secara bersama-sama pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Dengan demikian maka menurut peneliti pemerintah maupun pihak terkait lainnya perlu banyak memberikan sosialisasi maupun pelatihan perpajakan kepada para pelaku usaha UMKM, hal ini juga karena ditengarai banyak pelaku usaha UMKM baru yang belum terlalu paham tentang ketentuan perpajakan atas usahanya. Sehingga diharapkan kepatuhan pajak wajib pelaku UMKM akan meningkat dan pada akhirnya akan turut meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

I. PENDAHULUAN

Setiap pengusaha hampir selalu mendambakan perkembangan usaha yang signifikan, dengan demikian para pelaku usaha dapat mengembangkan lebih jauh dan lebih luas atas usahanya. Disisi lain perkembangan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha akan memiliki efek domino yang

sangat luas, diantaranya penyerapan tenaga kerja yang banyak, penambahan penghasilan pelaku usaha, serta akan membuka peluang penerimaan pajak oleh Negara.

Namun tidak semua orang khususnya pelaku usaha yang paham dan sadar akan pengetahuan dan kewajiban perpajakan yang ada. Entah karena kurangnya informasi yang diperoleh maupun kesadaran wajib pajak yang rendah atas pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Disisi lain, pemerintah juga telah mengupayakan berbagai insentif maupun tingkatan tarif pajak bagi klasifikasi wajib pajak tertentu.

Pengetahuan seseorang atas suatu ketentuan atau peraturan yang terkait dengan dirinya sangatlah penting, termasuk dalam hal terkait peraturan perpajakan yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melat pada diri kita sebagai wajib pajak. Dengan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan kita maka kita akan terbantu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut. Mengingat karena banyaknya ketentuan atau peraturan perpajakan serta ditambah lagi kadang ketentuan-ketentuan tersebut sering mengalami perubahan-perubahan maka para wajib pajak perlu untuk senantiasa memperbaharui pengetahuannya, baik melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait maupun perlu secara mandiri (atas kesadaran pribadi) untuk mempelajarinya.

Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa realisasi pendapatan negara hingga 30 Oktober 2020 mencapai sebesar Rp1.279,6 triliun atau sebesar 75,1 persen dari target perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Peraturan Presiden Nomor 72/2020 yaitu sebanyak Rp1.699,9 triliun. Sri Mulyani menuturkan bahwa pendapatan tersebut turun sebesar 15,4 persen jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.508,5 triliun. Beliau juga menyebutkan bahwa pendapatan negara mengalami penurunan karena penerimaan dari sector perpajakan terkontraksi hingga 15,6 persen yaitu Rp991 triliun atau sebesar 70,6 persen dari target perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp1.404,5 triliun. (Republika, 24 November 2020).

Meskipun pemerintah pada masa pandemic Covid-19 ini telah mengeluarkan stimulus ekonomi salah satunya dengan membebaskan pajak bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, namun hal ini hanya dapat dimanfaatkan bagi mereka yang mengajukan. Artinya jika pelaku usaha mikro kecil dan menengah tersebut tidak mengajukan maka mereka tidak memperoleh fasilitas atau stimulus tersebut, baik tidak mengajukan dengan sengaja maupun disebabkan karena ketidaktahuan mereka atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah ini.

Kebijakan tersebut juga sebetulnya bisa dijadikan momentum oleh pemerintah untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada para wajib pajak khususnya wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah, agar mereka menjadi lebih paham dengan kewajiban-kewajiban perpajakan yang terkait dengan aktifitas bisnis yang digelutinya. Sosialisasi fasilitas atau insentif perpajakan ini juga bisa menunjukkan bahwa pemerintah juga peduli terhadap situasi sulit yang sedang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam menjalankan usahanya ditengah pandemic Covid-19 seperti ini.

Pemberian program-program insentif ini tentu sangat meringankan beban perpajakan para wajib pajak, namun disisi lain juga akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ditambah lagi dengan potensi penurunan penerimaan pendapatan dari sektor pajak sebagai dampak dari lesunya aktifitas bisnis yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Namun sesulit apapun pilihan yang ada, pemerintah harus tetap mengambil kebijakan yang terbaik untuk jangka panjang agar perekonomian tetap berjalan dan diharapkan tetap dapat tumbuh. Minimal dari sedini mungkin pemerintah telah mengupayakan pertumbuhan tingkat kepatuhan wajib pajak melalui berbagai upaya dan program-program yang dijalankan. Mengingat variabel kepatuhan wajib pajak ini sangat penting peranannya didalam mengupayakan pertumbuhan penerimaan negara dari sektor pajak.

Instansi pajak terkait memang telah mendorong upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak salah satunya melalui penerapan sanksi pajak terhadap para pelaku kecurangan pajak atau para

wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pemberian sanksi tersebut juga perlu dilakukan kepada wajib pajak yang telah terbukti dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, hal ini dilakukan agar dapat menjadi pelajaran bagi wajib pajak lain supaya tidak melakukan pelanggaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Cara-cara seperti itu kadangkala perlu dilakukan, jadi pemerintah tidak hanya melakukan sosialisasi tentang peraturan perpajakan saja, namun juga perlu menunjukkan dengan sikap tegas penerapan sanksi kepada para pengemplang pajak. Riyanto (2020) menjelaskan bahwa ditengah iklim yang serba transparan, ternyata praktik-praktik seperti itu (praktik kecurangan) masih marak terjadi. Hal ini artinya bahwa aparat terkait tetap harus waspada dan tidak mudah percaya begitu saja terhadap laporan yang diterima.

Dalam pemberian sanksi pajak tersebut hendaknya negara dapat berlaku bijaksana pula terhadap para wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dikarenakan ketidaksengajaan atau dikarenakan ketidaktahuan wajib pajak atas kewajiban perpajakan yang sebetulnya melekat pada dirinya. Apalagi jika wajib pajak tersebut merupakan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah, dimana sebagian dari pelaku usaha jenis ini didominasi oleh orang-orang yang secara pendidikan tidak terlalu tinggi, boleh dikatakan hanya lulus sekolah menengah, walaupun mereka pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi namun belum tentu mereka dari jurusan yang terkait dengan ilmu perpajakan atau sebagian dari mereka bukan dari jurusan dibidang ekonomi yang kemungkinan pada saat kuliah mempelajari ilmu perpajakan.

Dari hal-hal yang diuraikan diatas inilah yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak terkait dengan penguasaan pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak dan dilihat dari sanksi pajak yang dapat dikenakan atau diancamkan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Penelitian ini juga sekaligus sebagai upaya untuk melihat peran apa dan tindakan apa yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Mengingat potensi pertumbuhan usaha kategori ini sangat berpeluang besar sehingga dapat dijadikan bidikan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara sebagai sumber untuk membiayai belanja negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Dari permasalahan yang ada tersebut, maka peneliti membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

II. TINJAUAN LITERATUR

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Supramono (2010) Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Adapun Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Di dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) menekankan bahwa pemeriksaan pajak bertujuan supaya wajib pajak patuh. Pemeriksaan menjadi suatu tahapan

penegakan hukum supaya terjadi peningkatan kepatuhan (Ilyas dan Burton, 2018). Dengan demikian maka pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak kepada wajib pajak merupakan suatu hal yang wajar, dan ini menjadi hal yang biasa saja sehingga para wajib pajak tidak perlu takut atau khawatir jika menghadapi pemeriksaan, selama semua kewajiban perpajakannya telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada. Mengingat masih terdapat stigma dimata beberapa wajib pajak bahwa adakalanya pemeriksaan pajak hanya mencari kesalahan wajib pajak semata, namun sebetulnya tujuan lainnya adalah memberikan bimbingan dan pembelajaran kepada wajib pajak agar dapat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Walaupun organisasi perpajakan telah dilengkapi dengan dua fungsi utamanya, yaitu fungsi verifikasi / pemeriksaan dan fungsi pemungutan/penagihan, satu hal yang dapat dipastikan bahwa kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanyatergantungan kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pungutan, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, akan tetapi tergantung pula pada kemauan waji pajak, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan (Diana Sari, 2016).

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kriteria wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam satu tahun.
- b. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam bidang pajak selama 10-15 tahun.
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan yang memadai dan telah dilakukan pemeriksaan. Koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk jenis pajak terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib Pajak yang laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Zain dalam Wijoyanti (2010) menjelaskan bahwa Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Kepatuhan pajak menurut Safri Nurmantu dalam Chairil Anwar (2016), dapat diartikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Adapun menurut Rahman (2010) kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Diana Sari (2016:80), Instansi pajak telah pula menggunakan para ahli perpajakan, keuangan negara, hukum, ekonomi, akuntan dan teknisi-teknisi lainnya dalam usaha memasukan uang pajak, namun yang menjadi dasar semua fungsi tersebut adalah terutama penciptaan iklim perpajakan yang sehat. Iklim perpajakan itu sendiri merupakan suatu faktor yang tidak berwujud dalam keseimbangannya antara usaha bertahan untuk tidak membayar pajak dan kesadaran serta kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan.


Dengan demikian misi utama dari instansi pajak adalah menciptakan dan mengembangkan iklim perpajakan yang bercirikan:

- 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan tepat.
- 3) Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
- 4) Membayar pajak tepat pada waktunya.

Iklm perpajakan tersebut sebagian besar merupakan hasil dari keberhasilan administrasi perpajakan yang terdiri dari beberapa unsur dalam system perpajakan tersebut dalam suatu periode waktu tertentu, dan hal ini bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, tetapi harus dikembangkan. Faktor dominan yang berpengaruh atas perkembangan iklim perpajakan yang sehat dan berada diluar jangkauan administrasi perpajakan adalah faktor “*state of mind*” yang mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang tidak akan berkembang begitu saja tanpa pemerintah menyadari betapa pentingnya hal tersebut, dan mengadakan program yang luas dan berkesinambungan untuk mempengaruhi perubahan dan perkembangannya yang tentunya harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi Negara masing-masing.

Menurut Rizki dan Bani (2018) terdapat dua indikator yang memiliki kategori cukup baik dan harus ditingkatkan oleh wajib pajak UMKM yaitu pengetahuan mengenai cara menghitung pajak yang ditanggungnya dan mengetahui akan sanksi yang akan ditanggungnya jika melakukan pelanggaran pajak.

Adapun menurut Febri dan Sulistyani (2018) pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, mereka menyarankan untuk memperbanyak sosialisasi tentang perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung agar wajib pajak menjadi lebih tahu dan lebih memahami akan peraturan perpajakan sehingga tercipta wajib pajak yang patuh.



Gambar 1. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H2: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

III. METODE PENELITIAN

Metode kausal digunakan dalam penelitian ini, dimana metode penelitian kausal ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel. Dalam penelitian ini variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak (Y) adapun variabel bebasnya adalah Perkembangan Usaha (X1) dan Pengetahuan Perpajakan (X2).

Menurut Sugiyono (2017:68), variabel independen adalah merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kuantitatif. Data tersebut diperoleh melalui kuesioner yang sebarakan kepada para responden, yaitu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Jakarta. Mengingat pada saat pelaksanaan penelitian ini sedang terjadi wabah Covid-19 di Indonesia pada umumnya dan di Jakarta pada khususnya, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penyebaran kuesioner secara online, hal ini sebagai salah satu upaya juga dalam mengurangi resiko penyebaran virus sebagai akibat dari sering interaksi tatap muka secara langsung dengan banyak orang.

Penelitian ini merupakan penelitian survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah dengan melakukan perlakuan dalam pengumpulan data (Sugiyono, 2013:12). Dalam penelitian survey ini, informasi dikumpulkan dari responden wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan menggunakan kuesioner. Dengan demikian teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari para responden kuesioner tersebut. Skala interval digunakan dalam kuesioner penelitian ini, dimana hal tersebut merupakan skala pengukuran yang menyatakan peringkat dan jarak konstruk dari yang diukur (Anwar Sanusi, 2017:56)

Populasi dari penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha pada wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sampel dari penelitian ini yaitu wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang berada di wilayah DKI Jakarta yang diambil dari populasi. Jumlah sampel pada penelitian ini diperoleh sebanyak 60 wajib pajak yang telah mengisi kuesioner.

Teknik pengambilan sampel yaitu sampling insidental yaitu teknik pengambilan sampel hanya berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang ditemui dan dapat digunakan sebagai sampel apabila orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok digunakan untuk sumber data (Sugiyono, 2014:124).

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan analisis regresi yang bertujuan untuk menentukan apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Alat analisis data yang digunakan adalah program aplikasi *Statistical product and services solutions* (SPSS).

Sebelum dilakukan pengujian regresi berganda, perlu dilakukan suatu pengujian asumsi klasik agar model regresi menjadi suatu model yang lebih lebih representative. Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Namun sebelumnya terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas atas data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner ini.

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, maka peneliti melakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji parsial (uji t), uji simultan (uji f) dan uji koefisien determinasi. Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui ada tidaknya pengaruh antar variabel tersebut dan seberapa besar nilai pengaruh tersebut.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berusaha menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di wilayah DKI Jakarta. Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, namun dalam penelitian ini lebih dispesifikan pada faktor perkembangan usaha dan pengetahuan perpajakan. Hal ini mengingat tingginya perkembangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta pengetahuan perpajakan sebagai salah satu unsur utama bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2020, dengan diawali mempersiapkan tim dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan agenda-agenda penelitian agar dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Setelah tim disusun dengan pembagian tugas masing-masing, maka berikutnya peneliti mulai menyusun kuesioner dan daftar pertanyaan yang akan disebarakan kepada para responden. Setelah daftar kuesioner berhasil disusun lalu peneliti

diskusikan dengan tim untuk diperoleh masukan dan saran atas butir-butir pernyataan kuesioner tersebut sebelum dilakukan wawancara kepada para responden.

Sebelum petugas lapangan melakukan penyebaran kuesioner kepada para responden, maka peneliti melakukan penyebaran sementara kepada beberapa pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada disekitar lingkungan peneliti, hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas atas butir-butir pernyataan dalam kuesioner yang telah dibuat. Setelah dilakukan tahap pertama penyebaran kuesioner tersebut dan diperoleh validitas dan reliabilitas yang memenuhi syarat, maka mulailah peneliti dan petugas lapangan melakukan penyebaran kuesioner secara terbuka kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan, diperoleh hasil responden sebagai berikut:

Tabel 1. Alamat usaha responden

Alamat Usaha	Jumlah	Persentase
Jakarta pusat	23	38 %
Jakarta timur	15	25 %
Jakarta utara	5	8 %
Jakarta selatan	8	13 %
Jakarta barat	9	15 %
Jumlah responden	60	100 %

Domisili usaha responden terbanyak berada pada wilayah kota jakarta pusat yaitu sebanyak 23 responden atau sebanyak 38%, berikutnya disusul oleh responden yang berdomisili pada kota jakarta timur sebanyak 15 responden atau 25%. adapun responden terkecil ada pada kota jakarta utara yaitu sebanyak 5 responden atau sebesar 8%.

Tabel 2. Jenis kelamin responden

Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	36	60 %
Perempuan	24	40 %
Jumlah responden	60	100 %

Dilihat dari jenis kelamin responden atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah, pelaku usaha laki-laki berjumlah 36 orang atau 60%, sedangkan pelaku UMKM perempuan berjumlah 24 orang atau sebesar 40%. Hal ini mungkin disebabkan karena faktor pencari nafkah dalam keluarga di masyarakat kita umumnya dibebankan kepada kaum laki-laki, sehingga para pelaku UMKM pun kebanyakan adalah mereka para laki-laki.

Tabel 3. Usia responden

Usia	Jumlah	Persentase
41 – 55 tahun	10	17 %
26 – 40 tahun	28	47 %
< 25 tahun	22	37 %
Jumlah responden	60	100 %

Dilihat dari usia responden maka mayoritas sebanyak 47% pelaku usaha mikro kecil dan menengah memiliki rentang usia 26-40 tahun, ini artinya mereka adalah usia produktif sehingga memiliki potensi untuk dapat berkembang dengan lebih baik. Sementara itu sebanyak 37% pelaku usaha mikro kecil dan menengah berada dalam rentang usia dibawah 25 tahun, ini menjadi kabar baik bagi kita semua karena bibit-bibit wirausaha sudah mulai tumbuh di jakarta.

Tabel 4. Tingkat pendidikan responden

Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
S3	2	3 %
S2	12	20 %
S1	31	52 %
SMA	15	25 %
Jumlah responden	60	100 %

Tingkat pendidikan responden mayoritas sebanyak 52% didominasi oleh sarjana, hal ini menjadi kabar baik, artinya para lulusan perguruan tinggi sudah mulai mempunyai semangat untuk berwirausaha yang pada akhirnya akan mampu membuka peluang tenaga kerja, sehingga mereka para lulusan perguruan tinggi bukan hanya berorientasi untuk mencari lapangan pekerjaan semata, namun mereka mampu menciptakannya.

Tabel 5. Peredaran usaha (Omset) per bulan responden

Peredaran usaha (Omset)	Jumlah	Persentase
209 jt – 4,1 M	12	20 %
26 – 208 jt	10	17 %
< 25 jt	38	63 %
Jumlah responden	60	100 %

63% responden memiliki peredaran usaha sebesar kurang dari 25 juta, ini artinya mereka adalah pelaku usaha mikro. Sementara itu pelaku usaha kecil dengan peredaran usaha dalam rentang 26 juta sampai dengan 208 juta dalam sebulan sebanyak 17%. Sedangkan pelaku usaha menengahnya sebanyak 20%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa masih cukup banyak pelaku usaha mikro yang memerlukan dukungan dan pendampingan, agar usahanya dapat meningkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi.

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian negeri ini, dimana mereka mempunyai peran yang sangat besar pada saat Indonesia mengalami krisis moneter. Para pelaku usaha kategori ini terbukti mampu bertahan dalam menggerakkan roda perekonomian, sehingga krisis berangsur-angsur teratasi dan perekonomian dapat mulai pulih kembali.

Dari data kuesioner yang diperoleh dari responden, lalu peneliti olah dengan melakukan beberapa uji asumsi klasik, uji t dan uji F, sehingga menghasilkan data sebagai berikut:

Uji Validitas

Tabel 6. Uji Validitas

Butir Pernyataan	Pengetahuan Perpajakan		Sanksi Pajak		Kepatuhan Wajib Pajak	
	Hasil Uji	Kesimpulan	Hasil Uji	Kesimpulan	Hasil Uji	Kesimpulan
1	0.558	Valid	0.823	Valid	0.721	Valid
2	0.633	Valid	0.750	Valid	0.867	Valid
3	0.675	Valid	0.538	Valid	0.849	Valid
4	0.720	Valid	0.659	Valid	0.794	Valid
5	0.710	Valid	0.499	Valid	0.819	Valid
6	0.368	Valid	0.602	Valid	0.836	Valid
7	0.389	Valid	0.681	Valid	0.842	Valid

Karena hasil uji validitas atas butir pernyataan untuk masing-masing variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil atau nilai diatas 0,250 maka

dapat dikatakan bahwa seluruh butir pernyataan dalam kuesioner variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak dapat dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.660	7

Karena hasil uji reliabilitas menunjukkan hasil atau nilai Cronbach's Alpha diatas 0,60 maka dapat dikatakan bahwa seluruh butir pernyataan dalam kuesioner variabel pengetahuan perpajakan dapat dinyatakan reliabel.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.766	7


Karena hasil uji reliabilitas menunjukkan hasil atau nilai Cronbach's Alpha diatas 0,60 maka dapat dikatakan bahwa seluruh butir pernyataan dalam kuesioner variabel sanksi pajak dapat dinyatakan reliabel.

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.916	7

Karena hasil uji reliabilitas menunjukkan hasil atau nilai Cronbach's Alpha diatas 0,60 maka dapat dikatakan bahwa seluruh butir pernyataan dalam kuesioner variabel kepatuhan wajib pajak dapat dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Dari gambar P-Plot diatas dapat kita lihat bahwa titik plotting yang terdapat dalam gambar P-Plot diatas menunjukkan bahwa titik-titik selalu mengikuti dan mendekati garis diagonal, sehingga nilai residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinieriaritas


Tabel 9. Hasil Uji Multikolinieriaritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.606	3.408		2.819	.007		
Pengetahuan_Perpajakan	.242	.119	.236	2.029	.047	.822	1.217
Sanksi_Pajak	.481	.120	.467	4.020	.000	.822	1.217

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa nilai tolerance variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak masing-masing senilai 0,822 > 0,10 dan nilai VIF dari variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak masing-masing senilai 1,217 < 10. Dengan demikian maka tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi ini.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heterskedastisitas

Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa titik menyebar diatas dan dibawah sekitar angka 0, penyebaran titik-titik data juga tidak berpola. maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, sehingga model regresi yang baik dan ideal dapat dipenuhi dalam regresi yang diujikan ini.

Hasil Uji t

Tabel 10. Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.606	3.408		2.819	.007
Pengetahuan_Perpajakan	.242	.119	.236	2.029	.047
Sanksi_Pajak	.481	.120	.467	4.020	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Adapun hasil uji variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai t hitung sebesar $2.029 > t$ tabel 2.000, serta mempunyai nilai Sig. sebesar 0.047. dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sudrajat dan Ompusunggu (2015) yang dilakukan terhadap wajib pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Jakarta Selatan, dimana mereka menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak yang dimiliki oleh para wajib pajak itu sendiri.

Hal ini bisa saja disebabkan karena cukup banyak wajib pajak pelaku usaha yang sudah sadar untuk membayar pajak, sebagai dampak dari informasi ketentuan pajak yang mereka terima. Dengan demikian artinya bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak pelaku usaha UMKM akan turut serta membuat mereka menjadi patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari hasil uji t tersebut dapat terlihat bahwa variabel sanksi mempunyai nilai t hitung sebesar $4.020 > t$ tabel 2.000, serta mempunyai nilai Sig. sebesar 0.000. dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ariska dkk (2020) yang menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Cempaka Putih. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Yolanda dan Yuniarwati (2019) yang justru menyatakan bahwa secara parsial bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mereka lakukan terhadap wajib pajak UMKM di Pusat Grosir Senen Jaya.

Dengan demikian pemerintah harus mengupayakan agar penerapan sanksi pajak terhadap para pelaku pengemplang pajak. Hal ini dimaksudkan agar menjadi perhatian atau shock terapi kepada wajib pajak lain agar tidak coba-coba untuk berbuat curang dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang dicurigai atau terindikasi terdapat melakukan penghindaran pajak juga tetap perlu dilakukan, selain untuk membuktikan kecurangan juga sebagai bimbingan agar mereka bisa lebih patuh lagi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil Uji F

Tabel 11. Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	321.147	2	160.573	16.526	.000 ^b
	Residual	553.836	57	9.716		
	Total	874.983	59			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

b. Predictors: (Constant), Sanksi_Pajak, Pengetahuan_Perpajakan

Dari hasil uji F tersebut dapat terlihat bahwa nilai F hitung diperoleh sebesar $16,526 > F$ tabel 2,368, serta memperoleh nilai Sig. 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan usaha dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun nilai pengaruhnya tercermin dalam hasil uji koefisien determinasi berikut ini.

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.606 ^a	.367	.345	3.117

a. Predictors: (Constant), Sanksi_Pajak, Pengetahuan_Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Dari hasil uji koefisien determinasi tersebut diperoleh nilai R Square sebesar 0,367, dengan demikian dapat diartikan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh sebesar 36,7% terhadap kepatuhan wajib pajak, adapun kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 63,3% diluar pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak.

Dari hasil penelitian ini maka pemerintah perlu lebih banyak memberikan edukasi kepada masyarakat agar para wajib pajak memahami proses dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, hal ini bisa dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi agar melakukan sosialisasi maupun pelatihan kepada para wajib pajak sebagai bagian dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Para wajib pajak, khususnya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah juga tidak perlu takut ketika akan mengurus kewajiban perpajakannya, karena kantor pelayanan pajak pasti akan memberikan pelayanan yang terbaiknya. Serta kita harus sadar bahwa pembayaran kewajiban perpajakan yang kita lakukan adalah dalam rangka membiayai pembangunan nasional yang pada akhirnya memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat seluruh Indonesia.

V. KESIMPULAN

Dari pembahasan dan hasil uji data serta analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Jakarta secara signifikan.
2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Jakarta secara signifikan.
3. Pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Jakarta secara signifikan.

Dari hasil penelitian ini maka diharapkan para pemangku kepentingan dapat mengambil peran dan tindakan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga penerimaan negara menjadi tinggi dan negara mempunyai kemampuan lebih untuk membiayai belanjanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat masih banyak pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, baik pembangunan fisik atau infrastruktur maupun pembangunan terhadap sumber daya manusianya, maka kita semua masih harus berturut serta dalam mengupayakan tercapainya tujuan pembangunan nasional tersebut. Sehingga kita semua diharapkan memberikan sumbangsih terbaiknya kepada bangsa dan negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan*. Nuansa: Bandung.
- Chairil Anwar. 2016. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*. Gramedia: Jakarta.
- Diana Sari. 2016. *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama: Bandung.
- Febri, Davidya dan Sulistyani, Tri. 2018. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *PERMANA*, 10(2).
- Ilyas, Wirawan B. dan Burton, Ricard. 2018. *Perspektif Keadilan Dan Kepastian Dalam Penerapan Hukum Pajak*. Mitra Wacana Media: Jakarta
- Indrawan, Rizki dan Binemas, Bani. 2018. Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3).
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Penerbit Andi: Yogyakarta
- Mohammad Zain. 2010. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta.

- Noviyanti, Ariska., Saprudin dan Sita Dewi. 2020. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan WajibPajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Cempaka Putih). *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*. 4(1).
- Sanusi, Anwar. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sudrajat dan Ompusunggu, Arles Parulian. 2015. Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 2(2).
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Supramono dan Damayanti, Theresia Woro. 2010. *Perpajakan Indonesia*. CV. Andi Offset: Yogyakarta.
- Wujarso, Riyanto dan Saprudin. 2020. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Jakarta. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*. 1(2).
- Yolanda, Livia dan Yuniarwati. 2019. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Pusat Grosir Senen Jaya. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*. 1(2).
- Zuraya, Nadia. 2020. *Pendapatan Negara Hingga Oktober 2020 Capai Rp 1.276,9 T*. <https://republika.co.id/berita/qk9u75383/pendapatan-negara-hingga-oktober-2020-capai-rp-12769-t>. Diakses tanggal 5 Desember 2020.